



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/113 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI BUTUH LAHAN SIAP PAKAI PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Gubernur melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan dukungan pelaksanaan yang terstruktur, terintegrasi, dan terkoordinasi secara lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
- c. bahwa guna menjamin efektivitas, sinergi, dan optimalisasi penyelenggaraan Inovasi Butuh Lahan Siap Pakai, perlu membentuk Tim Pelaksana yang melibatkan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Inovasi Butuh Lahan Siap Pakai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Inovasi Butuh Lahan Siap Pakai (BUHANSIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Inovasi Butuh Lahan Siap Pakai (BUHANSIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
- a. melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Butuh Lahan Siap Pakai (BUHANSIP);
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan BUHANSIP antara perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
 - c. mengoordinasikan penyediaan, pengumpulan, pemutakhiran, dan validasi data lahan siap pakai sebagai bahan informasi investasi;
 - d. mengoordinasikan pengembangan, pengelolaan, dan integrasi sistem informasi BUHANSIP dengan sistem informasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. memastikan keterpaduan, keakuratan, dan keberlanjutan penyediaan data serta informasi lahan siap pakai;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan BUHANSIP; dan
 - g. menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.
- KELIMA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana wajib menjaga integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi guna mendukung penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta menghindari praktik penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 April 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Kabupaten/Kota;
14. Tim Pelaksana Inovasi Butuh Lahan Siap Pakai.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/113 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI
BUTUH LAHAN SIAP PAKAI PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA
TENGAH.

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI BUTUH LAHAN SIAP PAKAI PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
4.	Pengarah Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
5.	Ketua Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Ketua Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Sistem Informasi
7.	Anggota Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Data Lahan
8.	Sukisno, S. Tr, Sos Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
9.	Teddy Anjasmara, SE Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Sri Cahyaningrum, SS, MM Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.	Anggota
11.	Ardhi Wiratno, SE Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.	Anggota
12.	M. Khoirul Miftah Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.	Anggota
13.	Irham Isnu Sabila Operator Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali.	Anggota
14.	M. Rifan Maarif, SE Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.	Anggota
15.	Listina Agustiarini, S.S. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.	Anggota
16.	Titin Priuji Astuti, A.Md Pengolahan Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.	Anggota
17.	Umi Azizah, S.E Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.	Anggota
18.	Rowidah, SE Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Yuhmi Noor Fajar Asmara, A. Amd Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.	Anggota
20.	Thariq Hafizhuddin Aufar, S. Kom Penata Latanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.	Anggota
21.	Agus Susilo Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.	Anggota
22.	Wifra Alim, S. Sos Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.	Anggota
23.	Restu Setiardi, S.E Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal.	Anggota
24.	Sugiyarti, S. AP Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.	Anggota
25.	Sugihartono Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.	Anggota
26.	Ipnu Pangesti Aji, S.Kom Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang.	Anggota
27.	Retno Dwi Utami, SE Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.	Anggota
28.	Etika Budi Utami, S.E. Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
29.	Hadi Prajitno S.St.Pi., M.Pi Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.	Anggota
30.	Doni Setyawan Operator Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.	Anggota
31.	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang	Anggota
32.	Daffa Aulya Kristiawan, S.A.P Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang.	Anggota
33.	Septi Mayandari, SE Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.	Anggota
34.	Asyifa Quamilla, S. S Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.	Anggota
35.	Rio Satrio Hutomo, S.T Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota
36.	Trisnayanti Dwi Lestari, A.Md Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota
37.	Zulfa Arrizal Modani Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
38.	Kusuma Ari Susanti, SE, MM Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.	Anggota
39.	Anisah Darmayani, SE Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.	Anggota
40.	Rahmat Maluku Soleh Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.	Anggota
41.	Husein Gunawijaya, SE Analisi Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.	Anggota
42.	Amirul Ichsan Nugroho, S.Kom Penata Operasional Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.	Anggota
43.	Millatina Hanifah, S.E.Sy Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.	Anggota
44.	Alfonsius Dimas Adityo, S.S. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.	Anggota
45.	Bayu Setiawan, S.STP Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta.	Anggota
46.	Himawan Ibadillah, S. Si Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
47.	A. Tony Ekaristiyanto, SS Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.	Anggota
48.	Herlambang Lutfi Prakoso, S. STP Penelaah Tekhnis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/113 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI
BUTUH LAHAN SIAP PAKAI (BUHANSIP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA INOVASI BUTUH LAHAN SIAP PAKAI PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	a. memberikan arahan kebijakan dan strategi umum dalam penyelenggaraan Inovasi Butuh Lahan Siap Pakai (BUHANSIP); b. mendorong dukungan dan keterlibatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan inovasi BUHANSIP; dan c. memastikan sinergi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dalam pengembangan informasi lahan investasi.
2.	Pengarah	a. memberikan arahan pelaksanaan inovasi agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; b. mengoordinasikan dukungan lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan strategis yang muncul dalam pelaksanaan inovasi BUHANSIP.
3.	Penanggung Jawab	a. memberikan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Inovasi BUHANSIP; b. memastikan keterpaduan, efektivitas, dan keberlanjutan pelaksanaan inovasi BUHANSIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; dan c. memastikan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Inovasi BUHANSIP berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
4.	Ketua	a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim secara menyeluruh; b. memastikan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5.	Sekretaris	a. melaksanakan administrasi dan kesekretariatan tim; b. menyiapkan bahan rapat, notulensi, dan dokumentasi kegiatan; c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim secara berkala; d. mengelola arsip dan data pendukung inovasi.
6.	Koordinator Bidang Sistem Informasi	a. mengelola sistem penyajian data lahan (website/aplikasi/dashboard); b. memastikan kemutakhiran, keamanan, dan keandalan sistem; c. memberikan dukungan teknis kepada tim; d. berkoordinasi dengan pengelola SPBE/PPID.
7.	Koordinator Bidang Data Lahan	a. mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data lahan siap pakai; b. melakukan verifikasi awal kelengkapan dan kesesuaian data; c. menyusun dan mengelola basis data informasi lahan; d. berkoordinasi dengan perangkat daerah penyedia data.
8.	Anggota	a. melaksanakan tugas sesuai arahan Ketua dan Koordinator Bidang; b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data secara tepat waktu serta dapat dipertanggung jawabkan; c. melakukan pemutakhiran data secara berkala; d. mengikuti rapat dan kegiatan tim; e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001